



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN
DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Walikota mengatur dan/atau menetapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah yang antara lain meliputi ketatalaksanaan perangkat daerah;
- b. bahwa sebagai dasar operasional dan ketatalaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/Men/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 112);

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 147);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 150);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 157);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 160);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 175);
33. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
34. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
35. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kota Tasikmalaya;
36. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 75);
37. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84);

38. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 129.A);
39. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknis Pendirian Operasional Bursa Kerja Khusus (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 103);
40. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143);
41. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 657);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perijinan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perijinan;
- b. Penandatanganan Ijin;
- c. Penandatanganan SKRD;
- d. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan;
- e. Pelayanan Perijinan;
- f. Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG PERIJINAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan kepada Kepala Dinas dengan perincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 5

Kepala Dinas berwenang menandatangani :

- a. Penerbitan ijin; dan
- b. Pencabutan ijin.

BAB VI PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 6

Penandatanganan SKRD di bidang perijinan dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VII
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran / bukti lain;
- b. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran / bukti lain yang sah kepada Dinas untuk memperoleh Surat Ijin;
- c. Bendahara Penerima perangkat daerah yang bersangkutan menerima slip setoran / bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari Dinas; dan
- d. berdasarkan slip setoran / bukti lainnya, bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VIII
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelimpahan kewenangan perijinan dan memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, Dinas menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB IX
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas menyerahkan salinan dokumen ijin yang dikeluarkan kepada Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Seluruh perijinan selain yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, penyelenggaraan dan penandatanganannya dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap jenis perijinan selain yang tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini masih tetap dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 196A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 366

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RINCIAN JENIS IJIN

NO.	JENIS PERIJINAN
I	Ijin Penyelenggaraan Reklame
II	Ijin Gangguan
III	Ijin di bidang Kesehatan, terdiri dari :
	1. Ijin Praktek Konsultasi Gizi
	2. Ijin Paktek Bidan
	3. Ijin Rumah Sakit (Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dan Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D serta Rumah Sakit Khusus)
	4. Ijin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat)
	5. Ijin Pengobatan Tradisional
	6. Ijin Apotik
	7. Ijin Toko Obat
	8. Ijin Toko Alat Kesehatan
	9. Ijin Optikal
	10. Ijin Praktek Fisioterapi
	11. Ijin Praktek Perawat / Perawat Gigi / SIK
	12. Ijin Chemicalling / Toko Bahan Kimia
	13. Ijin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA
	14. Ijin Kilinik
IV	Fatwa Pengarahan Lokasi
V	Ijin Usaha Industri
VI	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Angkutan
	2. Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
VII	Tanda Daftar Perusahaan
VIII	Bidang Perdagangan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Perdagangan
	2. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
	3. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan
	4. Ijin Usaha Toko Modern
	5. Ijin Usaha Pasar Berjenjang
	6. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
	7. Ijin Pembukaan Cabang / Perwakilan Usaha Perdagangan, Usaha Toko Modern, Usaha Pasar Berjenjang dan Usaha Waralaba
	8. Tanda Daftar Gudang / Ruangan
IX	Ijin Mendirikan Bangunan
X	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
XI	Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
	1. Ijin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

	2. Ijin Bursa Kerja Khusus
	3. Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
XII	Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari :
	1. Ijin Pendirian Sekolah
	2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	3. Ijin Penyelenggaraan Kursus
	4. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (TK dan PAUD)
XIII	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan
XIV	Ijin Lokasi
XV	Penetapan Lokasi
XVI	Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
	1. Pendaftaran Penanaman Modal
	2. Ijin Prinsip Penanaman Modal
	3. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	4. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	5. Ijin Usaha
	6. Ijin Usaha Perluasan
	7. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
	8. Ijin Usaha Perubahan

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI